Shalat di Dalam Bangunan Ka'bah

Sebagaimana diketahui bahwa Ka'bah adalah kiblatnya kaum muslimin untuk melaksanakan shalat, dan tidak sah shalat seseorang apabila tidak menghadap ke sana. Namun menghadap ke Ka'bah tidak dimaksudkan untuk mengkultuskan arah tertentu, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang diajarkan. Untuk itulah Allah SWT berfirman "Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata,

"Apa yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu merekn (berkiblat) kepadanya? "Katakanlah (Muhammad) 'Milik Allah-lah timur dan barat; Dia membei petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus'." [Al-Baqarah: 142]".

Menghadap ke arah tempat tertentu hanyalah bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah dengan cara melaksanakan segala sesuatu sesuai instruksi. Apabila ada seseorang yang hendak mengetahui hikmah di balik itu maka dengan mudahnya ia akan mengerti bahwa tempat yang dituju itu terdapat Ka'bah di dalamnya. Tempat itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia untuk didatangi, karena dengan datang ke sana seseorang akan mendapatkan faedah yang berlimpatu ia akan dapat menempa diri dengan ketaatan kepada Allah, atau menempa diri untuk takut kepadaNya, atau dapat mendatangkan kegembiraan bagi penduduk di sana yang tanahnya sulit untuk ditanami dan tidak dialiri dengan air, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim:

"Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." (Ibrahim [14]: 37).

Selain itu tempat tersebut adalah tempat yang suci dan terhormat, karena di tempat itulah Nabi Muhammad SAW pertama kali diutus, dan beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah di muka bumi yang memulai peradaban dan kemakmuran di tanah kelahirannya, beliau menghapus seluruh berhala yang sebelumnya disembah-sembah di sana. Oleh karena itulah Allah hendak mengumumkan keridhaan-Nya bagi diri beliau dengan mengalihkan arah kiblat ke tempat itu setelah sebelumnya kaum muslimin melakukan shalat mereka dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi walau bagaimanapun, satu-satunya tujuan beribadah di dalam agama Islam hanyalah untuk mengagungkan dan mensucikan Allah semata, tanpa menyekutukan-Nya dengan makhluk ciptaan-Nya seberapa pun tinggi derajat makhluk itu dan seberapa pun dihormati kedudukannya. Allah SWT berfirman, "Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapunkamu menghadap di sanalahwajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui." [Al-Baqarah: 115]. Dari semua keterangan itu dapat diambil kesimpulan, bahwa Allah hanya memerintahkan agar pelaksanaan shalat menghadap ke Ka'bah. Adapun jika ada seseorang yang melakukan shalat di dalam bangunan Ka'bah, maka penghadapan ke arahnya tidak sempurna, Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya.

Lihatlah bagaimana pendapat mereka menurut tiap madzhabnya pada catatan kaki di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali: apabila shalat yang dilakukan di dalam bangunan Ka'bah adalah shalat fardhu maka shalatnya tidak sah, begitu juga di atas bangunannya, kecuali jika posisiberdirinya dipinggirbangunan hingga tidak tersisa apa-apa lagi di belakangnya, atant posisi berdirinya di luar bangunan dan posisi sujudnya di dalam bangunan. Adapun jika shalat tersebut adalah shalat sunnah atau shalat nazar, maka shalat tersebut sah, begitu juga di atas bangunannya, selama posisi sujudnya tidak di pinggir bangunan, karena jika shalat apa pun dilakukan di dalamnya dengan posisi sujud di pinggir bangunan Ka'bah maka shalatnya tidak satu karena dengan begitu ia tidak menghadap ke arahnya.

Menurut madzhab Maliki: shalat fardhu yang dilakukan di dalam bangunan Ka'bah tetap sah namun hukumnya dimakruhkan sekali, dan dianjurkan baginya untuk mengulang shalatnya itu jika masih di dalam waktu. Sedangkan untuk shalat sunnah, apabila bukan sunnah muakkad makabolehshalat di dalamnya, sedangkan jika sunnahmuakkad hukumnya dimakruhkan namun tidak perlu mengulang shalat tersebut. Sementara untuk shalat di atas bangunan Ka'bah, apabila shalat fardhu maka tidak sah shalatnya, sedangkan jika shalat sunnah tidak muakkad maka tetap sah, dan untuk shalat sunnah muakkad ada dua pendapat yang setara, yakni tidak ada yang diunggulkan dari kedua pendapat tersebut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: shalat yang dilakukan di dalam bangunan Ka'bah tetap sah, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah, hanya saja pintu Ka'bahnya tidak boleh dalam keadaan terbuka, karena jika terbuka maka shalatnya tidak sah. Adapun jika shalat itu dilakukan di atas bangunan Ka'bah, maka diharuskan agar di depannya diletakkan penghalang setinggi dua pertiga hasta.

Menurut madzhab Hanafi: shalatyang dilakukan di dalambangunan Ka'bah ataupun di atasnya adalah shalat yang sah, hanya saja shalat di atas bangunannya dimakruhkan karena dapat mengurangi penghormatan terhadap Ka'bah itu sendiri.